

KEPUTUSAN KEPALA KB AL FALAH
NOMOR: 17/ SK TP2K/11/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PAUD KB AL FALAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD KB AL FALAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL FALAH

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB AL FALAH, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD KB AL FALAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD KB AL FALAH ini.

KEDUA : TPPK PAUD KB AL FALAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD KB AL FALAH

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum